



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol serta penggunaan Sipol kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesai Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester II Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
- KESATU : Susunan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende
Pada tanggal 20 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.

WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat.



Yohana Apaut

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ENDE

TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Wilhelmus Hermanto Lose	Ketua KPU Kabupaten Ende	Pengarah
2.	Maria Rosita De'So	Anggota KPU Kabupaten Ende	Pengarah
3.	Izmir Rizaldi	Anggota KPU Kabupaten Ende	Pengarah
4.	Kornelius Sumbi	Anggota KPU Kabupaten Ende	Pengarah
5.	Fransiska Dollo Naga	Anggota KPU Kabupaten Ende	Penanggung Jawab
6.	Mei Tanty V.T De Santo	Sekretaris KPU Kabupaten Ende	Ketua
7.	Yohana Apaut	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8.	Ade Irma	Fungsional Ahli Muda	Anggota
9.	Yosef Albertus Manulemba	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota

10.	Maria Angelina Ndungga	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
11.	Yosep Emanuel Pati Penu	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Ende
Pada tanggal 20 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat.



Yohana Apaut

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ENDE

URAIAN TUGAS TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN
DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)

No	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Pengarah	Memberikan arahan atas pelayanan konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan.
2.	Penanggung jawab	Bertanggung jawab melaporkan kegiatan <i>helpdesk</i> kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ende secara berkala ataupun pada waktu tertentu.
3.	Ketua	a. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan <i>helpdesk</i> ; b. Melaporkan kegiatan <i>helpdesk</i> kepada Anggota KPU Kabupaten Ende secara berkala, terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan serta penggunaan Sipol oleh Partai Politik dan Bawaslu.
4.	Sekretaris	a. Melaporkan rekapitulasi pelayanan <i>helpdesk</i> terkait konsultasi pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan serta penggunaan Sipol oleh Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Ende; b. Memonitoring petugas <i>helpdesk</i> dan pelaksanaan tugas <i>helpdesk</i> secara berkala pada jam pelayanan <i>helpdesk</i> ; c. Melakukan evaluasi pelayanan <i>helpdesk</i> bersama Ketua secara berkala.

5.	Anggota	a. Memberikan pelayanan konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik serta penggunaan Sipol ke Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Ende; b. Melaporkan sendini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di <i>helpdesk</i>; c. Merekap laporan harian atas pelayanan <i>helpdesk</i> jika ada pelayanan.
----	---------	---

Ditetapkan di Ende
Pada tanggal 20 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat.



Yohana Apaut